

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS
PENELITIAN

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Bank Syariah

Menurut UU nomor 21 tahun 2008 pasal ayat 7 tentang perbankan syariah sebagai berikut:

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Sedangkan Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Muhammad (2005:1), Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan bunga. Bank syariah atau bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan/ perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist Nabi SAW.

Menurut Ascarya (2008:30), bank syariah adalah lembaga keuangan yang berfungsi memperlancar mekanisme ekonomi di sektor *riil* melalui aktivitas investasi atau jual beli, serta memberikan pelayanan jasa simpanan/ perbankan bagi para nasabah.

Menurut Antonio dan Perwataatmadja yang dikutip oleh Muhammad (2006:12) membedakan bank syariah menjadi dua pengertian, yaitu bank islam dan

bank yang beroperasi dengan prinsip syariah Islam. Bank syariah adalah (1) bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariat islam: (2) adalah bank yang tata cara beroperasinya mengacu pada ketentuan-ketentuan Al-Qur'an dan Hadist, sedangkan bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah islam adalah bank yang dalam beroperasinya itu mengikuti ketentuan-ketentuan syariah islam, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu di jauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.

Sedangkan menurut Bank Indonesia, Pedoman Akutansi Perbankan Syariah Indonesia (PAPSI) Bank syariah adalah bank yang berasaskan, antara lain pada asas kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal serta melakukan kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah adalah Bank yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, dengan tidak menggunakan sistem bunga melainkan sistem bagi hasil.

2.1.2 Fungsi Bank Syariah

Menurut AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution*) fungsi dan peran bank syariah dijabarkan sebagai berikut:

1. Manajer investasi, yaitu bank syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.

2. Investor, yaitu bank syariah dapat menginvestasikan dana yang dimiliki maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran, bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana mestinya.
4. Pelaksana kegiatan sosial, sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, bank syariah juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.

Secara umum bank syariah memiliki fungsi yang sama dengan bank konvensional, yaitu sebagai lembaga intermediasi keuangan dengan menghimpun dana masyarakat dan menyalurkannya untuk mendukung sektor *riil* atau kepada kelompok masyarakat lain yang membutuhkan pembiayaan.

2.1.3 Tujuan Bank Syariah

Menurut Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 pasal 3 tentang Perbankan Syariah menyatakan bahwa “Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan dan pemerataan kesejahteraan rakyat”.

Tujuan perbankan syariah didirikan dikarenakan pengambilan riba dalam transaksi keuangan maupun non-keuangan (QS. Al-Baqarah 2:275). Adapun tujuan dan manfaat keberadaan perbankan syariah yaitu:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha/ perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan), dimana jenis usaha tersebut selain di larang dalam Islam , juga telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan ekonomi rakyat.
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi, agar tidak terjadi kesenjangan yang amat besar antara pemilik modal dengan pihak membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang berusaha yang lebih besar terutama kelompok miskin, yang di arahkan kepada kegiatan usaha yang produktif, menuju terciptanya kemandirian usaha.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan, yang pada umumnya merupakan program utama dari Negara-negara yang sedang berkembang. Upaya bank syariah di dalam mengentaskan kemiskinan ini berupa pembinaan nasabah yang lebih menonjol kebersamaannya dari siklus usaha yang lengkap seperti program pembinaan pengusaha produsen, pembinaan pedagang perantara, program pembinaan konsumen, program pengembangan modal kerja, dan program pengembangan usaha bersama.
5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Dengan aktivitas bank syariah akan mampu menghindari pemanasan ekonomi di akibatkan adanya inflasi, menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
6. Untuk menyalamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non-syariah.

2.1.4 Prinsip Dasar Kegiatan Usaha Bank Syariah

Menurut Antonio (2007:83) pada dasarnya prinsip kegiatan perbankan syariah dibagi menjadi 5 (lima), diantaranya:

1. Titipan (*Wadi'ah*) adalah titipan dimana pihak pertama menitipkan dana atau benda kepada pihak kedua selaku penerima titipan dengan konsekuensi titipan tersebut sewaktu-waktu dapat diambil kembali, dimana penitip dapat dikenakan dibedakan menjadi:

- a) *Wadi'ah yad dhamanah*, yang berarti penerima titipan berhak mempergunakan dana/ barang titipan untuk didayagunakan tanpa ada kewajiban penerima titipan untuk memberikan imbalan kepada penitip dengan tetap pada kesepakatan dapat diambil setiap saat diperlukan, contoh Giro, Tabungan, Deposito.
- b) *Wadi'ah Al Amanah* tidak memberikan kewenangan kepada penerima titipan untuk mendayagunakan barang/ dana yang dititipkan, contoh *Safe Deposit Box* (SDB).

2. Bagi Hasil (*Profit & Loss Sharing*) yaitu suatu sistem dimana bank dan nasabah melakukan bagi hasil, bilamana nasabah mendapat keuntungan, maka hasil dari laba yang didapat harus dibagi dengan bank sesuai dengan perjanjian. Dalam praktiknya bagi hasil terbagi menjadi 2 (dua) akad, yaitu:

a) *Mudharabah*

Perjanjian antara dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik dana (*sahibul maal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*) untuk mengelola suatu kegiatan ekonomi dengan menyepakati nisbah bagi hasil atas

keuntungan yang akan diperoleh, sedangkan kerugian yang timbul adalah risiko pemilik dana kecuali *mudharib* melakukan kesalahan yang disengaja, lalai atau menyalahi perjanjian.

b) *Musyarakah*

Perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal dalam suatu kegiatan ekonomi dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati. *Musyarakah* dapat bersifat tetap atau bersifat temporer dengan penurunan secara periodik atau sekaligus diakhir masa proyek.

3. Jual Beli (*Sale and Purchase*) adalah akad perjanjian jual beli dan dibagi dalam tiga bagian, yaitu:

a) *Murabahah*

Akad jual beli antara dua belah pihak dimana pembeli dan penjual menyepakati harga jual yang terdiri dari harga beli ditambah ongkos pembelian dan keuntungan bagi penjual. Nasabah membayar harga barang pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.

b) *Salam*

Pembelian barang dengan pembayaran dimuka dan barang diserahkan kemudian.

c) *Ishtisna*

Pembelian barang melalui pesanan dan diperlukan proses untuk pembuatannya sesuai dengan pesanan pembeli dan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan.

4. Sewa (*Operational Lease and Financial Lease*) adalah yang melibatkan suatu barang (sebagai harga) dengan jasa atau manfaat atas barang lainnya.
- a) *Al-Ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.
 - b) *Al-Ijarah al-muntahia bit-tamlik*, adalah sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang ditangan si penyewa.
5. Jasa-jasa (*Fee-based- services*) adalah suatu akad dimana bank memberikan pelayanan perbankan antara lain:
- a) *Wakalah*
Pelimpahan kekuasaan oleh satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
 - b) *Kafalah*
Jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafuil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul 'anhu, ashil*), dan penanggung dapat menerima imbalan (*fee*) sepanjang tidak memberatkan.
 - c) *Sharf*
Transaksi jual beli mata uang, baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan jenis dengan penyerahan segera (*spot*) berdasarkan kesepakatan harga sesuai dengan harga pasar pada saat pertukaran.

d) *Hawalah*

Pemindahan beban utang dari orang yang beruntung menjadi tanggungan orang yang berkewajiban membayar.

e) *Rahn*

Menahan salah satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya (jaminan utang atau gadai).

f) *Qardh (Soft and Benevolent Loan)*

Pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali atau dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan.

2.1.5 Sumber Dana Bank Syariah

Menurut Antonio (2009:119) Adapun sumber dana bank syariah terdiri dari:

1. Dana pihak ke-I, yaitu dana dari modal sendiri, yang terdiri atas modal yang disetor, cadangan-cadangan, dan laba ditahan.
2. Dana pihak ke-II, yaitu dana pinjaman dari pihak luar, yang terdiri dari atas pinjaman dari bank-bank lain, pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain di luar negeri, pinjaman dari lembaga keuangan bukan bank dan pinjaman dari bank sentral (Bank Indonesia).
3. Dana pihak ke-III, yaitu dana dari masyarakat, yang terdiri dari atas giro syariah, deposito syariah, dan tabungan.

2.1.6 Tinjauan Pembiayaan

2.1.6.1 Pengertian Pembiayaan

Dalam hal kegiatan penyaluran dana bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Berbeda dengan kredit pada perbankan konvensional karena dalam pembiayaan bank syariah dilarang adanya riba. Menurut Muhammad (2005:16) mengemukakan bahwa:

“Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga”. Menurut Arifin (2009:234) mengemukakan bahwa: “Pembiayaan adalah pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*”.

2.1.6.2 Jenis-jenis Pembiayaan

Pembiayaan yang diberikan perbankan syariah bermacam-macam, apabila dilihat dari sifat penggunaannya terbagi menjadi pembiayaan produktif dan pembiayaan konsumtif. Untuk menghindari penerimaan atau pembayaran bunga maka perbankan syariah menempuh cara memberikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

Menurut Arifin (2009:234) mengemukakan bahwa:

1. berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*)

2. Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan (*Musyarakah*)
3. Pembiayaan Berdasarkan prinsip jual beli (*Ba'i*)
4. Pembiayaan berdasarkan sewa (*Ijarah Muntahia Bi Tamlik*)

Karim (2006:98) menjelaskan bahwa:

1. Pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Tingkat keuntungan bank ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Berdasarkan prinsip ini terdiri dari pembiayaan *murabahah*, pembiayaan *salam*, dan pembiayaan *isthisna*.
2. Pembiayaan berdasarkan sewa (*ijarah muntahia bi tamlik*) dilandasi adanya perpindahan manfaat. Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya adalah barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah jasa.
3. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *musyarakah*. Transaksi *musyarakah* dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara bersama-sama. Secara spesifik terdapat bentuk *musyarakah* yang populer dalam produk perbankan syariah yaitu *mudharabah*. *Mudharabah* adalah bentuk kerja sama antara dua atau lebih pihak dimana pemilik modal (*shahib al maal*) mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola (*mudharib*) dengan suatu perjanjian pembagian keuntungan.

4. Pembiayaan berdasarkan akad pelengkap, akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan. Meskipun tidak ditujukan untuk mencari pengganti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan akad ini. Yang terdiri dari *Hiwalah*, *Rahn* (Gadai), *Qardh*, *Wakalah* (Perwakilan), dan *Kafalah* (Garansi Bank).

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda. Pembiayaan berdasarkan sewa (*Ijarah Muntahia Bi Tamlik*) dilandasi adanya perpindahan manfaat. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah *Musyarakah*, secara spesifik terdapat bentuk musyarakah yang populer dalam produk perbankan syariah yaitu *Mudharabah*. Dan pembiayaan berdasarkan akad pelengkap, akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, tapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan.

2.1.7 Tinjauan Pembiayaan *Mudharabah*

2.1.7.1 Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Menurut Rivai dan Andria (2008:123) *Mudharabah* berasal dari kata *dharb* artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis *mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*Shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara *mudharabah* dibagi menurut

kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. secara spesifik, pengertian *mudharabah* dapat diperinci sebagai berikut:

1. *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara pemilik dana (*shahibul maal*) yang menyediakan seluruh kebutuhan modal, dan pihak pengelola usaha (*mudharib*) untuk melakukan kegiatan usaha bersama. Keuntungan yang diperoleh dibagi menurut perbandingan (*nisbah*) yang disepakati.
2. Dalam hal ini terjadi kerugian, maka ditanggung oleh pemilik modal selama bukan diakibatkan kelalaian pengelola akan menjadi tanggung jawab pengelola itu sendiri.
3. Pemilik modal tidak turut campur dalam pengelolaan usaha, tapi mempunyai hak untuk melakukan pengawasan

2.1.7.2 Jenis-jenis *Mudharabah*

Menurut Trindaru dan Budisantoso (2006:160), berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada *mudharib*, *mudharabah* dibagi menjadi *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqqayyadah*.

1. *Mudharabah Mutlaqah*

Adalah *mudharabah*, dimana *mudharib* diberi kekuasaan penuh untuk mengelola modal. *Mudharib* tidak dibatasi baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usahanya.

Menurut Nurhayati (2009:114), jenis *mudharabah* ini tidak ditentukan masa berlakunya, dimana usaha tersebut akan dilakukan. Namun kebebasan yang tidak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh islam, seperti untuk keperluan spekulasi, perdagangan minuman keras, ataupun berkaitan dengan riba dan lain sebagainya.

2. *Mudharabah Muqqayadah*

Adalah *mudharabah*, dimana *shahibul maal* menetapkan syarat tertentu yang harus dipatuhi *mudharib* baik mengenai tempat, tujuan, maupun jenis usahanya. Dalam hal ini *mudharib* tidak diperkenankan untuk mencampurkan dengan modal atau dana lain yang dimiliki oleh pemilik dana, tidak menginvestasikan dananya pada transaksi penjualan cicilan tanpa penjamin atau mengharuskan pengelola dana untuk melakukan investasi sendiri tanpa melalui pihak ketiga (Nurhayati, 2009:115).

2.1.7.3 Manfaat *Mudharabah*

Rivai dan Andria (2008:44), manfaat *mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Lembaga keuangan akan memperoleh peningkatan bagi hasil, tatkala keuntungan usaha *customer* meningkat.
2. Pengembalian pokok pinjaman diselaraskan dengan *cash in flow* usaha *customer* sehingga tidak mengganggu bisnis *customer*.
3. Lembaga keuangan lebih efektif dan hati-hati dalam mencari jenis usaha *customer* yang benar-benar halal, menguntungkan, karena hasil keuntungan itulah yang akan dibagikan.

4. Prinsip bagi hasil ini berbeda dengan prinsip bunga yang diterapkan dalam bank konvensional (*fixed rate*), dimana bank akan menagih *customer* untuk suatu jumlah bunga tetap beberapa pun keuntungan yang dihasilkan *customer*, sekalipun *customer* menderita kerugian akibat terjadi krisis ekonomi.

2.1.7.4 Risiko Mudharabah

Kemungkinan risiko dalam *mudharabah* menurut Rivai dan Andria (2008:44), antara lain yaitu:

1. Penyalahgunaan dana yang diperoleh *customer* untuk keperluan/ tujuan lain yang menyimpang dari kesepakatan semula.
2. *Customer* melakukan kesalahan yang disengaja, atau kelalaian yang tidak disengaja.
3. *Customer* yang tidak jujur menyampaikan perkembangan bisnis/ usaha perusahaan.

2.1.7.5 Rukun Dan Syarat Mudharabah

Menurut Rivai dan Andria (2008:127), *mudharabah* adalah sebagai sebuah kegiatan kerjasama ekonomi antara dua pihak mempunyai beberapa ketentuan yang harus dipenuhi dalam rangka mengikat jalinan kerjasama tersebut dalam kerangka hukum. Menurut Mahzab Hanafi dalam kaitannya dengan kontrak tersebut, unsur yang paling mendasar adalah *ijab* dan *qabul*, artinya bersesuaiannya keinginan. Unsur (rukun) perjanjian *mudharabah* adalah:

1. *Ijab* dan *qabul*, pernyataan kehendak yang berupa *ijab* dan *qabul* antara kedua pihak memiliki syarat-syarat, yaitu:

- a. Harus jelas menunjukkan maksud untuk melakukan kegiatan *mudharabah*.
 - b. Harus bertemu, artinya penawaran pihak pertama sampai dan diketahui oleh pihak kedua. *Ijab* yang diucapkan pihak pertama harus diterima dan disetujui oleh pihak kedua sebagai ungkapan kesediaan bekerja sama.
 - c. Harus sesuai maksud pihak pertama, cocok dengan keinginan pihak kedua. Secara lebih luas, *ijab* dan *qabul* tidak saja terjadi dalam soal kejadian dua pihak untuk menjadi pemodal dan pengusaha, tetapi juga kesediaan untuk menerima kesepakatan-kesepakatan lain yang muncul lebih terperinci.
2. Adanya dua pihak (pemilik dana dan pengelola dana), Para pihak (*shahibul maal* dan *mudharib*) disyaratkan:
- a. Cakap bertindak hukum secara *Syar'i* dan *baligh*, artinya *shahibul maal* memiliki kapasitas menjadi pemodal dan *mudharib* memiliki kapasitas menjadi pengelola.
 - b. Memiliki *walayah tawkil wa'wakalah* (memiliki kewenangan mewakilkan/ member kuasa dan menerima pemberian kuasa), karena penyerahan modal oleh pihak pemberi modal kepada pihak pengelola modal merupakan suatu bentuk pemberian kuasa untuk mengolah modal tersebut.
 - c. Pelaku akad *mudharabah* dapat dilakukan sesama atau dengan non muslim.
 - d. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.
3. Adanya modal, yang disyaratkan:
- a. Harus jelas jumlah dan jenisnya dan diketahui oleh kedua belah pihak pada waktu dibuatnya akad *mudharabah*.

- b. Harus berupa uang (bukan barang), karena barang pada umumnya bersifat *fluktuatif*.
 - c. Uang bersifat tunai (bukan utang), karena bisa menjadi riba, yaitu memberi tangguh kepada si berutang yang belum mampu membayar utangnya.
4. Adanya usaha (*'amal*).
- a. Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, dan lain-lain.
 - b. Pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak.
 - c. Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syariah.
5. Adanya keuntungan
- a. Keuntungan setiap pihak tidak ditentukan dalam jumlah nominal, jika ditentukan dengan nominal, berarti *shahibul maal* telah mematok untung yang belum jelas untung dan ruginya, ini akan membawa pada riba.
 - b. Perubahan *nisbah* harus berdasarkan kedua belah pihak.
 - c. Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.

2.1.8 Tinjauan Pembiayaan *Musyarakah*

2.1.8.1 Pengertian Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah (Joint Venture Profit Sharing) yaitu suatu kontrak antara dua pihak atau lebih (termasuk bank dan lembaga keuangan bersama nasabahnya) dapat mengumpulkan modal mereka untuk membentuk sebuah perusahaan (*syirkah al inan*) sebagai sebuah badan hukum (*legal antity*). Setiap pihak memiliki bagian

secara proposional sesuai dengan kontribusi modal mereka dan mempunyai hak mengawasi (*voting right*) perusahaan sesuai proposinya untuk pembagian keuntungan, setiap pihak menerima bagian keuntungan secara proposional dengan kontribusi modal masing-masing atau sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan sebelumnya. Bila perusahaan merugi maka kerugian itu juga dibebankan secara proposional kepada masing-masing pemberi modal (Arifin, 2009:22).

Al Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai kesepakatan (Antonio, 2007:90).

Musyarakah adalah akad kerjasama atau percampuran antara dua pihak atau lebih untuk melakukan suatu usaha tertentu yang halal dan produktif dengan kesepakatan bahwa keuntungan akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang disepakati dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan porsi kerjasama (Wiyono, 2006:50).

Al Musyarakah yaitu perjanjian antara pihak-pihak untuk menyertakan modal sahamnya dalam suatu kegiatan ekonomi (proyek) yang biasanya berjangka waktu panjang dengan pembagian keuntungan atau kerugian sesuai nisbah yang disepakati (Muhammad, 2007:51).

2.1.8.2 Rukun *Musyarakah*

Menurut Ascarya (2008:52) rukun dari akad *Musyarakah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu:

1. Pelaku akad, yaitu para mitra usaha.
2. Objek akad, yaitu modal (*maal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*).
3. *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qobul*.

2.1.8.3 Syarat *Musyarakah*

Syarat-syarat pokok *Musyarakah* yang perlu diperhatikan (Ascarya, 2008:53) adalah sebagai berikut:

1. Syarat akad, karena *musyarakah* merupakan hubungan yang dibentuk oleh para mitra melalui kontrak/ akad yang disepakati bersama, maka otomatis empat syarat akad, yaitu :
 - a. Syarat berlakunya akad (*in'iqod*).
 - b. Syarat syahnya akad (*shihah*).
 - c. Syarat terealisasinya akad (*nafadz*).
 - d. Syarat lazim.
2. Pembagian proporsi keuntungan.
3. Penentuan porsi keuntungan.
4. Pembagian kerugian.
5. Sifat modal, sebagian ahli hukum islam berpendapat bahwa akad *musyarakah* hanya dapat dengan uang dan tidak dapat dengan komoditas.

6. Manajemen *Musyarakah*, setiap mitra mempunyai hak untuk ikut serta dalam manajemen dan bekerja untuk usaha patungan.
7. Penghentian *musyarakah* akan berakhir, jika :
 - a. Setiap mitra memiliki hak untuk mengakhiri *musyarakah* kapan saja setelah menyampaikan pemberitahuan kepada mitra lain.
 - b. Jika salah seorang mitra meninggal pada saat *musyarakah* masih berjalan, kontrak dengan almarhum tetap berakhir. Ahli waris memiliki pilihan untuk menarik bagian modalnya untuk meneruskan kontrak *musyarakah*.
 - c. Jika salah seorang mitra menjadi hilang ingatan atau tidak mampu melakukan transaksi komersial, maka kontrak *musyarakah* berakhir.
 - d. Penghentian *musyarakah* tanpa menutup usaha, jika salah seorang mitra ingin mengakhiri usaha sedangkan mitra lain ingin meneruskan maka dapat dilakukan sesuai kesepakatan bersama.

2.1.8.4 Jenis-jenis *Musyarakah*

Secara umum, *musyarakah* terbagi menjadi dua jenis (Antonio, 2007:91) yaitu:

1. *Musyarakah* Pemilikan (*Syirkah Al Malik*)

Musyarakah pemilikan tercipta karena warisan, wasiat, atau kondisi lainnya yang mengakibatkan kepemilikan suatu aset oleh dua orang atau lebih. Dalam *musyarakah* ini, kepemilikan dua orang atau lebih berbagi dalam sebuah aset nyata dan berbagi pula keuntungan yang dihasilkan aset tersebut.

2. *Musyarakah Akad (Syirkah Al'Aqd)*

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan dimana dua orang atau lebih setuju bahwa tiap orang dari mereka memberikan modal *musyarakah*. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian. *Musyarakah* akad terbagi menjadi:

a. *Syirkah Al'Inan*

adalah kontrak antara dua atau lebih dimana tiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja. Kedua pihak berbagi dalam keuntungan dan kerugian sebagaimana yang disepakati diantara mereka, akan tetapi porsi masing-masing pihak baik dalam dana, maupun kerja atau bagi hasil tidak harus sama atau identik sesuai dengan kesepakatan mereka.

b. *Syirkah Mufawadhah*

adalah kontrak kerja sama antara dua orang atau lebih. Setiap orang memberikan porsi dari keseluruhan dana dan berpartisipasi dalam kerja, setiap pihak membagi keuntungan dan kerugian secara sama. Dengan demikian, syarat utama dari *musyarakah* ini adalah kesamaan dana yang diberikan, kerja, tanggung jawab dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.

c. *Syirkah a'maal*

adalah kontrak kerjasama dua orang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu.

2.1.9 Tinjauan Pembiayaan *Murabahah*

2.1.9.1 Pengertian Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Antonio (2009:113) *Murabahah* adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati penjual dan pembeli". Sedangkan Muhammad (2007:118) menyebutkan bahwa: "*Murabahah* adalah perjanjian jual beli antara bank dan nasabah dimana bank syariah membeli barang yang diperlukan oleh nasabah dan kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin atau keuntungan yang disepakati antara bank dan nasabah".

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dinyatakan bahwa *murabahah* merupakan akad jual beli terhadap suatu barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Karakteristik *Murabahah* adalah bahwa si penjual harus memberitahukan harga pembelian barang tersebut kepada pembeli dan menyatakan jumlah keuntungan yang telah ditambah terhadap barang tersebut. Hal ini berlaku dikarenakan jual beli dilakukan atas dasar "kesepakatan".

Sampai saat ini, mayoritas produk-produk pembiayaan syariah masih terfokus pada produk-produk *murabahah*. Pembiayaan *murabahah* sebenarnya memiliki persamaan dengan pembiayaan *ijarah*, keduanya termasuk kedalam kategori *natural certainty contac* dan pada dasarnya adalah kontrak jual beli, yang membedakan keduanya hanyalah objek transaksi yang diperjual belikan tersebut, dalam pembiayaan *murabahah* yang menjadi objek transaksi adalah barang, misalnya rumah, mobil dan sebagainya. Sedangkan dalam pembiayaan *ijarah* objek

transaksinya adalah jasa, baik manfaat barang maupun manfaat atas tenaga kerja. Jika pembiayaan *murabahah*, bank syariah hanya bisa melayani kebutuhan untuk beli barang. Sedangkan nasabah yang membutuhkan jasa tidak dapat dilayani dengan *ijarah*, bank syariah dapat pula melayani nasabah yang hanya membutuhkan jasa.

Menurut Antonio (2009:117), berdasarkan sumber dan yang digunakan, pembiayaan *murabahah* secara garis besar dapat dibedakan menjadi tiga kelompok:

- a) Pembiayaan *murabahah* yang ditandai dengan URIA (*Unrestricted Investment Account* = Investasi Tidak Terikat).
- b) Pembiayaan *murabahah* yang ditandai dengan RIA (*Restricted Investment Account* = Investasi Terikat) Pembiayaan *murabahah* yang dibiayai oleh bank.

Murabahah pada umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi, baik domestik maupun luar negeri, seperti *letter of credit* (L/C), skema yang paling banyak digunakan karena sederhana dan tidak terlalu asing bagi yang sudah biasa dengan dunia perbankan pada umumnya.

2.1.9.2 Syarat *Murabahah*

Syarat *murabahah* sebagaimana diintisarikan Antonio (2009:102) diantaranya adalah:

1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah.
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang telah ditetapkan.
3. Kontrak harus bebas riba.
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.

5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian yang dilakukan secara utang.

2.1.9.3 Dasar Hukum Pembiayaan *Murabahah*

Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah tentunya mempunyai suatu dasar yang kuat untuk dapat melaksanakan hal tersebut. Pada umumnya dasar yang digunakan berasal dari surat-surat dalam kitab suci dan fatwa MUI (Majelis Ulama Islam) yang dikeluarkan oleh dewan syariah nasional.

Dasar hukum pelaksanaan *murabahah* dalam sumber utama islam adalah sebagai berikut:

- a) Qs *al'baqarah* (2):275, “Dan Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba”.
- b) HR. *al-baihaqi* dan Ibnu Majah bersabda, “sesungguhnya jual-beli itu harus dilakukan suka sama suka”.

2.1.9.4 Tujuan Pembiayaan *Murabahah*

Menurut Ascarya (2007:71) tujuan pemberian kredit *murabahah* adalah untuk mendukung pengembangan para pengusaha produsen di bidang pertanian, perikanan, industri kecil dan industri rumah tangga dan lain-lain. Dengan cara menyediakan fasilitas kredit tanpa penyimpangan bagi pengusaha yang pada saat memerlukan tambahan barang modal tidak mempunyai dana yang cukup. Bank Syariah mempunyai peranan untuk membantu para nasabahnya yang ingin memajukan

kegiatan usahanya. Barang yang akan dipesan oleh nasabah kepada bank syariah akan berguna untuk kemajuan usaha dari pihak nasabah itu sendiri.

2.1.10 Tinjauan Ijarah

2.1.10.1 Pengertian Ijarah

Menurut Isriani dan Giharto (2006:44) bahwa, *ijarah* berasal dari kata *ajara* yang artinya adalah menyewakan. Kata *ijarah* sendiri artinya sewa. Kata *al-ijarah* telah mengalami proses penyerapan dalam bahasa Indonesia menjadi *ijarah*. Dalam KBBI, *ijarah* berarti perjanjian (kontrak) dalam hal upah-mengupah dan sewa-menyewa. Dalam istilah perbankan syariah, *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (*ownership milkiyah*) atas barang itu sendiri.

1. Pembiayaan Ijarah muntahiya bittmalik

Menurut Isriani dan Giharto (2006:44) bahwa, dalam istilah perbankan syariah suatu transaksi sejenis perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa, atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan si penyewa. Pembiayaan ini diaplikasikan dalam bentuk KPR.

2. Surat berharga syariah

Menurut Isriani dan Giharto (2006:101) bahwa, surat berharga syariah adalah surat bukti berinvestasi berdasarkan prinsip syariah yang lazim diperdagangkan di pasar uang dan/ atau pasar modal, antara lain berupa wesel, obligasi syariah, reksadana syariah dan surat berharga lainnya.

3. Penempatan syariah

Menurut Isriani dan Giharto (2006:94) Penempatan syariah adalah penanaman dana bank syariah pada bank syariah lainnya atau bank perkreditan rakyat berdasarkan prinsip syariah antara lain dalam bentuk giro, dan atau tabungan *mudharabah*. Pembiayaan yang diberikan berupa sertifikat investasi *mudharabah* antar bank (sertifikat IMA) dan atau bentuk-bentuk penempatan lainnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

2.1.10.2 Rukun dan Syarat *Ijarah*

1. Rukun *Ijarah*

- a. Penyewa (*musta'jir*)
- b. Pemilik barang (*mu'ajjir*)
- c. Barang atau objek sewaan (*ma'jur*)
- d. Harga sewa/ manfaat sewa (*ajrn/ujrn*)
- e. *Ijab qabul*

2. Syarat *Ijarah*

- a. Pihak yang saling terlibat harus saling ridha.
- b. barang atau objek sewa (*ma'jur*) :
 - 1) Manfaat tersebut dibenarkan agama atau halal.
 - 2) Manfaat tersebut dapat dinilai dan diukur atau diperhitungkan.
 - 3) Manfaatnya dapat diberikan kepada pihak yang menyewa.
 - 4) *Ma'jur* wajib dibeli *musta'jir*.

2.1.11 Tinjauan Risiko Pembiayaan

2.1.11.1 Pengertian Risiko

Menurut Karim (2006:255) risiko dalam konteks perbankan merupakan suatu kejadian potensial, baik yang dapat diperkirakan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat diperkirakan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan bank.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.5/8/PBI/2003 dijelaskan bahwa "Risiko adalah sebuah ketidakpastian atas suatu posisi.dalam konteks perbankan risiko merupakan potensi terjadinya suatu peristiwa yang dapat menimbulkan kerugian bank".

2.1.11.2 Risiko-Risiko dalam Perbankan

Menurut Karim (2006:260) secara umum risiko-risiko yang melekat pada aktifitas fungsional bank syariah dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis risiko yaitu :

1. Risiko Pembiayaan, yaitu risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya.
2. Risiko Pasar, yaitu risiko kerugian yang terjadi pada portofolio yang dimiliki oleh bank akibat adanya pergerakan variabel pasar (*adverse movement*) berupa suku bunga dan nilai tukar.
3. Risiko Operasional, yaitu risiko yang antara lain disebabkan oleh ketidak cukupan atau tidak berfungsinya proses internal, *human error*, kegagalan sistem atau adanya problema eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

2.1.11.3 Perhitungan Tingkat Risiko Pembiayaan

1. Pengertian *Non Performing Financing* (NPF)

Pembiayaan bermasalah adalah pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan maupun ketidaksengajaan atau faktor eksternal di luar kemampuan kendali debitur seperti kondisi ekonomi yang buruk.

Adanya pembiayaan bermasalah yang semakin besar dibandingkan aktiva produktifnya dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga mempengaruhi perolehan laba. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Produktif Bagi Bank Syariah pada pasal 8 ayat 2 menyatakan bahwa kualitas aktiva produktif dalam bentuk pembiayaan digolongkan menjadi lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet.

Dengan demikian, pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financing*) terjadi karena nasabah tidak dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan waktu pengembalian yang telah disepakati yang dapat menurunkan mutu pembiayaan dan menimbulkan kerugian yang tinggi bagi bank.

2. Pengukuran *Non Performing Financing* (NPF)

NPF digunakan untuk mengukur tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah. NPF mencerminkan risiko pembiayaan. Semakin tinggi rasio ini, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk. Sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, besarnya NPF yang baik adalah dibawah ini:

Tabel 2.1 Persentase Perhitungan Kualitas Aktiva

No	Kualitas Aktiva	%
1	Lancar (L)	0%
2	Dalam Perhatian Khusus (DPK)	25%
3	Kurang Lancar (KL)	50%
4	Diragukan (D)	75%
5	Macet (M)	100%

Sumber: PBI No. 9/6/PBI/2007

Maka perhitungan NPF adalah sebagai berikut:

$$\text{NPF} = \frac{(25\% \times \text{Jumlah DPK}) + (50\% \times \text{Jumlah KL}) + (75\% \times \text{Jumlah D}) + (100\% \times \text{Jumlah M})}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

Berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia No.13/10/DPbS tanggal 13 April 2011 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, jika pembiayaan dilihat dari kolektabilitasnya dapat dibagi menjadi sebagai berikut:

1. Pembiayaan Lancar (L), Pembiayaan digolongkan lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Pembiayaan pokok atau pelunasan pokok tepat waktunya.
 - b. Realisasi pendapatan sama atau lebih dari 80% proyeksi pendapatan.
 - c. *Mudharib* selalu menyampaikan informasi keuangan secara teratur.
 - d. Dokumentasi pembiayaan lengkap dengan pengikatan agunan kuat.
 - e. Tidak terdapat pelanggaran perjanjian pembiayaan.

- f. Penggunaan dana sesuai dengan pengajuan pembiayaan.
 - g. Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dengan jelas dan disepakati oleh bank dan *mudharib*.
2. Dalam Perhatian Khusus (DPK)
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok yang belum 3bulan.
 - b. Realisasi pendapatan sama atau lebih besar atau sama dari 80% proyeksi pendapatan.
 - c. *Mudharib* menyampaikan informasi keuangan secara teratur dan akurat.
 - d. Dokumentasi pembiayaan lengkap dengan pengikatan agunan kuat.
 - e. Pelanggaran perjanjian pembiayaan yang tidak prinsipil.
 - f. Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan pembiayaan, namun jumlahnya tidak material.
 - g. Sumber pembayaran dapat diidentifikasi dengan jelas dan disepakati oleh bank dan *mudharib*.
3. Kurang Lancar (KL), Pembiayaan digolongkan dalam pembiayaan kurang lancar apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok yang melampaui 3 bulan namun belum melampaui 4 bulan.
 - b. Realisasi pendapatan terhadap proyeksi pendapatan lebih besar dari 30% dan lebih kecil dari 80%.
 - c. *Mudharib* menyampaikan informasi keuangan tidak teratur tetapi masih akurat.
 - d. Dokumentasi pembiayaan kurang lengkap dengan pengikatan agunan lemah.

- e. Pelanggaran terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian pembiayaan yang cukup prinsipil.
 - f. Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan pembiayaan, namun jumlahnya cukup material.
 - g. Pembayaran berasal dari sumber lain dari yang disepakati.
4. Diragukan (D), Pembiayaan diragukan digolongkan dalam pembiayaan apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok yang telah melampaui 4 bulan namun belum melampaui 6 bulan.
 - b. Realisasi pendapatan terhadap proyeksi pendapatan sama dengan atau lebih kecil dari 30% selama 3 periode pembayaran.
 - c. *Mudharib* selalu menyampaikan informasi keuangan tidak teratur dan meragukan.
 - d. Dokumentasi pembiayaan tidak lengkap dengan pengikatan agunan lemah.
 - e. Pelanggaran terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian pembiayaan yang prinsipil.
 - f. Penggunaan dana kurang sesuai dengan pengajuan pembiayaan, namun jumlahnya material.
 - g. Sumber pembayaran tidak diketahui, sementara sumber yang disepakati sudah tidak memungkinkan.
5. Macet (M), Pembiayaan digolongkan dalam pembiayaan macet apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok yang telah melampaui 6 bulan.
- b. Realisasi pendapatan terhadap proyeksi pendapatan sama dengan atau lebih kecil dari 30% selama lebih dari 3 periode pembayaran.
- c. *Mudharib* tidak menyampaikan informasi keuangan.
- d. Dokumentasi pembiayaan dan atau pengikatan agunan tidak ada.
- e. Pelanggaran terhadap persyaratan pokok dalam perjanjian pembiayaan yang sangat prinsipil.
- f. Sebagian besar penggunaan dana tidak sesuai dengan pengajuan pembiayaan.
- g. Tidak terdapat sumber pembayaran yang memungkinkan.

2.1.12 Profitabilitas Bank Syariah

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan menghasilkan laba. Laba tersebut diperoleh dari modal dan aktiva yang dimilikinya (Syamsudin, 2011:59). Rasio profitabilitas adalah perbandingan antara laba perusahaan dengan ekuitas yang digunakan.

Suatu perusahaan didirikan dengan tujuan untuk mencapai tingkat profitabilitas yang diharapkan dengan memperoleh laba secara maksimal. Perolehan laba yang maksimal tersebut merupakan faktor penentu kelangsungan hidup perusahaan dalam upaya mengembangkan usahanya agar lebih maju. Laba usaha secara keseluruhan mengukur kinerja dari suatu perusahaan.

Mengukur keberhasilan pihak manajemen dalam mengoperasikan perusahaan dapat dilihat dari laporan periodik perusahaan. Sedangkan prestasi manajemen diukur dari perolehan laba dengan penciptaan kondisi perusahaan yang sehat.

Pihak manajemen juga dituntut untuk meningkatkan pendapatan yang nantinya untuk membiayai seluruh kegiatan perusahaan. Profitabilitas merupakan hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan perusahaan. Sedangkan makna dari profitabilitas itu sendiri adalah kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungannya dengan penjualan, total aktiva maupun modal sendiri.

2.1.12.1 Rasio Profitabilitas

Menurut Machmud dan Rukmana (2010:166) rasio profitabilitas dapat diartikan sebagai keuntungan yang diperoleh bank yang sebagian besar bersumber pada kredit (pembiayaan) yang diberikan. Profitabilitas sangat penting karena menggambarkan tingkat kinerja manajemen dalam pengelolaan dana.

Untuk melihat rasio profitabilitas alat ukur yang dipakai penulis yaitu *Return On Assets* (ROA).

- *Return On Assets* (ROA)

Rasio ini digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan. Semakin besar ROA suatu bank, semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Rasio ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba sebelum pajak}}{\text{Total aktiva}} \times 100$$

Sumber : Dendawijaya (2005:118)

Sedangkan menurut Surat Edaran Bank Indonesia (BI) No.9/24/DPbs, BI menetapkan predikat kesehatan ROA perbankan syariah berdasarkan nilai rasionya.

Tabel 2.2 menunjukkan tingkat kesehatan ROA perbankan syariah, berikut ini:

Tabel 2.2

Kriteria Tingkat Kesehatan ROA

Peringkat	Kriteria Penilaian	Predikat
1.	ROA > 1,5	Sangat Tinggi (Sangat Sehat)
2.	1,25 < ROA < 1,50	Tinggi (Sehat)
3.	0,50 < ROA < 1,25	Cukup Tinggi (Cukup Sehat)
4.	0 < ROA < 0,50	Rendah (Kurang Sehat)
5.	ROA < 0	Sangat Rendah (Tidak Sehat)

Sumber: Surat Edaran BI No. No.9/24/DPbS Tahun 2007

2.2 Kerangka Pemikiran

Bank secara umum adalah suatu badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank syariah merupakan bank yang dalam kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.

Salah satu kegiatan utama perbankan adalah menghimpun dana dari masyarakat, adapun sumber dana terdiri dari pihak ke satu (dana modal sendiri), dana pihak kedua (dana pinjaman dari pihak luar), dan dana simpanan dari pihak ketiga (dana dari masyarakat). Sumber dana tersebut terdiri dari simpanan giro, tabungan dan deposito. Seluruh dana yang terhimpun disalurkan dalam kegiatan suatu usaha, salah satunya dengan cara pemberian pembiayaan kepada nasabahnya.

Hasil Penelitian-penelitian terdahulu mengenai pembiayaan berbasis bagi hasil terhadap profitabilitas adalah :


1. Peneliti Yesi Oktariani (2012) yang berjudul Pengaruh Pembiayaan *Musyarakah*, *Mudharabah*, dan *Murabahah* Terhadap Profitabilitas (studi kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk) menjelaskan bahwa pembiayaan *musyarakah* terhadap profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh signifikan, pembiayaan *mudharabah* terhadap profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh signifikan, dan pembiayaan *murabahah* terhadap profitabilitas secara parsial berpengaruh signifikan, sedangkan pembiayaan *musyarakah*, *mudharabah* dan *murabahah* terhadap profitabilitas secara simultan berpengaruh signifikan.
2. Penelitian Dwi Fany Wicaksana (2011) tentang Pengaruh Pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah* dan *murabahah* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia menjelaskan bahwa secara parsial variabel tingkat risiko, *musyarakah*, *murabahah* berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas. Secara simultan variabel pembiayaan *mudharabah*, *musyarakah*, *murabahah* berpengaruh secara signifikan terhadap profitabilitas.

Dari penjelasan tinjauan teoritis dan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu maka yang menjadi variabel-variabel dalam penelitian ini adalah Tingkat risiko pembiayaan , sebagai variabel independen (bebas) dan profitabilitas bank sebagai variabel dependen (terikat).

Tingkat risiko pembiayaan dapat dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pembiayaan bermasalah karena pengembaliannya tidak sesuai jadwal yang disepakati dengan total pembiayaan secara keseluruhan. Tingkat risiko pembiayaan (*Non Performing Financing*) ini secara otomatis akan mempengaruhi *operating income* akan semakin rendah dan sebaliknya.

Return On Asset (ROA) merupakan rasio penunjang dalam menghitung rentabilitas bagi Bank Syariah. rasio ini untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba.

Berdasarkan uraian diatas, dapat digambarkan suatu kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Keterangan :

— Variabel yang diteliti

- - - Variabel yang tidak diteliti

2.3 Hipotesis Penelitian

Menurut Nazir (2005:151) berpendapat bahwa hipotesis adalah jawaban sementara terhadap masalah penelitian, yang kebenarannya harus diuji secara empiris. Berdasarkan uraian diatas penulis mengambil hipotesis sebagai berikut Tingkat risiko pembiayaan terhadap profitabilitas pada PT. Bank BJB Syariah.

